



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA NOMOR 33.I TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA PERIODE
2023-2028

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan
Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 196 Tahun 2026 tentang
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota
Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Provinsi
Aceh Periode 2023-2028;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu merubah
kembali Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa tentang Penetapan penanggungjawab
Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi

Independen Pemilihan Kota Langsa Periode 2023-2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 831 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pengganti antarwaktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Provinsi Aceh Periode 2023-2028;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana

telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 308 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 33.I Tahun 2023 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Periode 2023-2028

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Penanggungjawab Divisi Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 33.I TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Divisi bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Periode berjalan sampai dengan 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Menetapkan Penanggungjawab Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Periode berjalan samapi dengan 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- KETIGA : Masa kerja Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sampai dengan berakhirnya masa jabatan Periode 2023-2028, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa

Pada tanggal 23 Juni 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 33.I
TAHUN 2023 PENETAPAN
PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA PERIODE 2023-2028

**SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	2	3	4
1.	Ridwan Bahtiar	Ketua Wakil Ketua	Keuangan, umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Fauzan Rizal Mohammad Khoiri	Ketua Wakil Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3.	Bahtiar M. Al Fadhal	Ketua Wakil Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
4.	M. Al Fadhal Ridwan	Ketua Wakil Ketua	Teknis Penyelenggaraan
5.	Mohammad Khoiri Fauzan Rizal	Ketua Wakil Ketua	Hukum dan Pengawasan

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 23 Juni 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA NOMOR 33.I TAHUN 2023
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA PERIODE 2023-2028

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH
1	2	3	4
1.	Ridwan	Ketua KIP Kota Langsa (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)	Kecamatan Langsa Barat
2.	Mohammad Khoiri	Anggota KIP Kota Langsa (Divisi Hukum dan Pengawasan)	Kecamatan Langsa Lama
3.	Bahtiar	Anggota KIP Kota Langsa (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	Kecamatan Langsa Kota
4.	M. Al Fadhal	Anggota KIP Kota Langsa (Divisi Teknis Penyelenggaraan)	Kecamatan Langsa Baro
5.	Fauzan Rizal	Anggota KIP Kota Langsa (Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)	Kecamatan Langsa Timur

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 23 Juni 2026
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

